



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 03 Mei 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota XXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 30 Agustus 2019, status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka, sedangkan status Termohon adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Termohon tinggal di kelurahan XXX, kecamatan XXX, Kota Ternate dan Pemohon Tinggal di XXX, XXX,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Kabupaten Halmahera Utara selama 3 tahun (Karena Termohon kuliah di Ternate dan Pemohon bekerja di PT.NHM). Setelah dari itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara selama 1 tahun di rumah kediaman bersama, sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama: **Nama Anak**, perempuan, umur 4 tahun (dalam asuhan Termohon);

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan :

- Termohon sejak awal menikah telah mengatakan kepada Pemohon untuk mau pisah;
- Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
- Termohon Setelah pergi ke rumah orang tuanya sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon.
- Pemohon sakit hati karena Termohon sering membuat status di social medianya dan mengchat kepada orang tua Pemohon agar cepat menceraikannya dan mengancam dengan kata-kata kurang baik.
- Termohon mengatakan kepada Pemohon, kalau Termohon telah hamil dan ingin menikah dengan lelaki lain.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022, Termohon memarahi orang tua Pemohon karena mendaftarkan salah satu mahasiswa KKN di tim bola dangdut, yang diduga Mahaiswa itu memiliki hubungan intim dengan Pemohon, dan setelah kejadian itu Termohon kembali ke Oba (Rumah orang tua Termohon) dan sudah tidak mau kembali. Sudah tiga kali Pemohon menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di XXX dan berdamai. Tapi, Termohon tidak mau dan justru selalu menginginkan agar Pemohon menceraikan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



6. Setelah hal tersebut, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Alamat RT.002/RW.000, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara. (orang tua Pemohon), sedangkan Termohon tinggal di Alamat RT.005/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Tidore Kepulauan (rumah orang tua Termohon);

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, tanggal 30 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di XXX, Ternate karena masih kuliah, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa XXX, XXX. Kemudian pada akhir tahun 2021 setelah Termohon

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



selesai kuliah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX, XXX dan sering bolak-balik ke Desa XXX;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan tersebut adalah karena Termohon sering curiga kalau Pemohon memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa saksi tahu penyebab permasalahan tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa, saksi sering melihat status *whatsapp* Termohon yang berisi *screenshot* pertengkarnya dengan Pemohon;

- Bahwa isi *screenshot* tersebut adalah Termohon sering menjelek-jelekkan orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi juga diminta oleh Termohon agar mempercepat perceraian Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah membuat surat pernyataan dengan Pemohon dan disaksikan oleh perwakilan Kantor Desa masing-masing yang isinya tentang keinginan Termohon yang ingin untuk segera bercerai dengan Pemohon dan tidak akan mengunggah status tentang masalah dengan orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon dan orangtua Termohon malah menyuruh untuk segera urus perceraian mereka;
- Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena ada undangan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di Ternate karena masih kuliah, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa XXX, XXX. Kemudian setelah Termohon selesai kuliah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan tersebut adalah karena Termohon sering tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang dari bekerja;
 - Bahwa, saksi sering melihat status *whatsapp* Termohon yang menjelekkan orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar cerita dari banyak tetangga jika Termohon sering bertengkar dan meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Kantor Desa akan tetapi setelahnya Termohon masih mengunggah status kalau Termohon ingin bercerai dengan Pemohon dan menyuruh Kepala Desa XXX untuk segera mengurus akta cerai mereka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



- Bahwa Termohon pernah mengunggah foto laki-laki lain akan tetapi wajahnya ditutupi oleh *stiker* bertanda *love* dan oleh teman saksi di *screenshot* kemudian diunggah di grup *whatsapp*, kemudian saksi dan teman-teman Pemohon menyuruh Pemohon untuk bersabar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah:

- Termohon sejak awal menikah telah mengatakan kepada Pemohon untuk mau pisah;
- Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
- Termohon Setelah pergi ke rumah orang tuanya sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon.
- Pemohon sakit hati karena Termohon sering membuat status di social mediana dan mengchat kepada orang tua Pemohon agar cepat menceraikannya dan mengancam dengan kata-kata kurang baik.
- Termohon mengatakan kepada Pemohon, kalau Termohon telah hamil dan ingin menikah dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada awalnya hidup rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta pihak keluarga telah manasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering curiga kepada Pemohon, Termohon sering membuat *status* di media sosial tentang rumah tangganya, dan Termohon ingin segera bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim yang menangani perkara tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Kadri, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.900.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 2.070.000,00 |

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

